

**LAPORAN AKHIR
TIM PENGAJIAN HUKUM
TENTANG
IMPEACHMENT DALAM SISTEM HUKUM TATA NEGARA**

**Disusun oleh Tim Kerja
Dibawah Pimpinan
Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.**

**Badan Pembinaan Hukum Nasional
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Jakarta 2005**

Daftar Isi

	Hal
Kata Pengantar	
Daftar Isi	
Bab I	Pendahuluan
	A. Latar Belakang 1
	B. Identifikasi Permasalahan 6
	C. Maksud dan Tujuan 6
	D. Metode Pengkajian 7
	E. Keanggotaan Tim 8
Baba II	Tinjauan Tentang Pembagian Kekuasaan, dan Impeachment di Indonesia
	A. Pembagian Kekuasaan Negara 9
	B. Dasar Hukum Impeachment 17
	C. Putusan Impeachment dan Proses Penggantian Presiden 23
Bab III	Pemberhentian Presiden Dalam Sistem Hukum Tata Negara
	A. Tata Cara Pemberhentian Dalam Konstitusi Indonesia 28
	B. Pengalaman Indonesia mengani Pemberhentian Presiden 32
	1. Pemberhentian Presiden Soekarno 32
	2. Pemberhentian Presiden Abdurahman Wahid 34
Bab IV	PENUTUP
	A. Kesimpulan 43
	B. Saran. 45

DAFTAR PUSTAKA

Kata Pengantar

Puji dan syukur dipanjatkan pada Allah SWT, bahwa berkat rahmat, dan hidayahNya, maka laporan akhir dari Tim Pengkajian Hukum Tentang Impeachment Dalam Sistem hukum Tata Negara, dapat diwujudkan meskipun, dalam pelaksanaannya, ditemui berbagai kendala serius.

Impeachment dalam Sistem Hukum Tata Negara di Indonesia, lebih sering diartikan sebagai tuntutan pemberhentian Presiden. Padahal, dalam arti yang luas impeachment merupakan pertanggungjawaban yang dapat dikenakan pada semua pihak (pejabat Negara) pada yang terkait dalam suatu system ketatanegaraan.

Dalam UUD 1945, tentang impeachment terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak diatur dengan tegas, dan jelas. Kewenangan mutlak yang dimiliki MPR, pada waktu itu, untuk memberhentikan Presiden apabila Presiden terbukti dengan sungguh-sungguh melanggar haluan Negara. Prosedur impeachment tidak jelas, dan sangat mengambang.

Sejarah impeachment di Indonesia, pernah terjadi Pertama, dengan pemberhentian Presiden Soekarno oleh MPRS pada tahun 1967, melalui ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967. Pemberhentian Presiden Soekarno, dilakukan berkenaan adanya pembontakan Gerakan 30 September 1965 yang dapat ditumpas oleh kekuatan Pancasila, yang didalangi oleh PKI, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, politik, dan keamanan nasional oleh Presiden Soekarno. Setelah pemberhentian Presiden Soekarno, dan digantikan oleh Pejabat Presiden Letnan Jenderal TNI Soeharto, tindak lanjut pemeriksaan berkenaan dugaan tindak pidana terhadap mantan Presiden Soekarno, tidak pernah dilaksanakan sampai mantan Presiden Soekarno meninggal dunia. Kedua, pemberhentian Presiden KH. Abdurahman Wahid melalui ketetapan MPR Nomor II/MPR/2001 Tentang Pertanggungjawaban Presiden RI KH Abdurahman Wahid, yang isinya menegaskan bahwa Presiden KH Abdurahman Wahid sungguh-sungguh melanggar haluan Negara serta memberhentikan KH Abdurahman Wahid sebagai Presiden RI.

Dengan pemberhentian Presiden KH Abdurahman Wahid melalui Sidang Istimewa MPR pada tahun 2001, sempat menimbulkan perbedaan persepsi yang serius. Partai Kebangkitan Bangsa melalui Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB),menolak hadir dalam Sidang Istimewa MPR pada tahun 2001. Dengan mayoritas mutlak anggota MPR yang menilai bahwa Presiden KH Abdurahman Wahid melanggar haluan Negara karena mengeluarkan maklumat MPR dan DPR, Juli 2001 yang membekukan Partai Golkar.

Dengan adanya perubahan keempat UUD 1945, maka mekanisme impeachment telah ditegaskan dalam Pasal 7A, dan 7B, dan Pasal 24C(2) melalui mekanisme pengajuan surat dari DPR, setelah DPR memutuskan melalui Sidang Paripurna, yang dilampirkan pada Mahkamah Konstitusi. Disamping itu juga telah diundangkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, Hukum Acara untuk Impeachment terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden, masih belum lengkap

Pengkajian Hukum Tentang Impeachment Dalam Sistem Hukum Tata Negara ini, merupakan langkah awal untuk itu, tindak lanjut dari kegiatan ini sangat diharapkan untuk mengisi pembaharuan hukum nasional ataupun mengisi kekosongan hukum.

Dalam kesempatan yang baik ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI ini.

Sudah barang tentu dalam laporan ini akan ditemui kekurangan-kekurangan untuk itu, saran, koreksi, ataupun dielaborasi lebih lanjut sangat kami hargai, dan sangat diharapkan.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pembinaan dan pembangunan hukum nasional.

Jakarta, Desember 2005

Tim Pengkajian Hukum
Tentang
Impeachment Dalam Sistem
Hukum Tata Negara
Ketua

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H

BABI P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang

Impeachment lebih sering diartikan sebagai tuntutan pemberhentian Presiden. Padahal, impeachment merupakan pertanggungjawaban yang dapat dikenakan pada semua pihak yang terkait dalam suatu sistem ketatanegaraan. Dalam Sistem ketatanegaraan di Indonesia, sejarah impeachment paling tidak diawali terhadap Presiden RI ke I Soekarno. Berkenaan terjadinya pemberontakan PKI pada tanggal, 30 September 1965, dan berbagai implikasi politiknya, maka melalui ketetapan MPRS mulai ketetapan MPRS Nomor IX/MPRS/1966 S/d ketetapan MPRS Nomor XXXII/MPRS 1966, pada akhirnya Presiden Soekarno menyerahkan Jabatannya kepada Jenderal TNI Soeharto.

Sejarah impeachment di Indonesia berikutnya, tidak lain berkenaan dengan pertanggungjawaban yang tidak terselenggara, dan berujung pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid sebelum masa jabatannya berakhir. Setelah diguncang oleh skandal Bulog yang dikenal sebagai Buloggate I, dan kemudian ditindak lanjuti dengan 2 (dua) kali memorandum DPR, maka MPR akhirnya memutuskan memberhentikan Presiden Abdurrahman Wahid yang baru menjabat 20 bulan, melalui ketetapan MPR Nomor II/MPR/2001.

Beranjak dari perubahan ketiga, dan keempat UUD 1945, sebagai perwujudan impeachment, sesuai pasal 20 Ayat (1) , DPR mempunyai fungsi pengawasan. Dan pada ayat (2), DPR juga mempunyai hak interpensi, hak angket,

dan hak menyatakan pendapat. Dalam proses dan prosedur pemberhentian terhadap Presiden dan Wakil Presiden RI, secara tegas, jelas, dan terinci dalam pasal 7A, 7B, dalam UUD 1945. Secara singkat, dalam mekanisme pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden setelah melihat adanya dugaan kejahatan, dan penghianatan terhadap negara, dan melalui prosedur persidangan di DPR, perlu diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Dan Mahkamah Konstitusi memutus perkara tersebut, dan menyatakan keterlibatan Presiden atau Wakil Presiden, maka DPR meminta MPR untuk bersidang sesuai tata tertib yang berlaku.

Adapun dalam undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, disebutkan antara lain sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :
 - a. menguji undang-undang terhadap undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. menuntut sengketa rancangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - c. memutus pengabaran Partai Politik dan
 - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan /atau wakil Presiden diduga sudah mendahulukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan terhadap, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
- a. pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang
 - b. Korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam undang-undang
 - c. Tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5(lima) tahun atau lebih
 - d. Perbuatan terhadap adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden
 - e. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Hukum Acara

Pasal 28

- (1) Mahkamah Konstitusi mengadili, dan memutus dalam sidang pleno Mahkamah konstitusi dengan 9 (sembilan) orang hakim konstitusi, kendati dalam keadaan luar biasa dengan 7 (tujuh) orang hakim konstitusi yang dipinjam Ketua Mahkamah Konstitusi
- (2) Dalam hal Ketua Mahkamah Konstitusi berhalangan memimpin sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sidang dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.
- (3) Dalam hal ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi berhalangan pada waktu yang bersamaan, sidang pleno dipimpin oleh ketua sementara yang dipilih dari dan oleh anggota Mahkamah Konstitusi
- (4) Sebelum sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Konstitusi dapat membentuk panel hakim yang anggotanya terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim konstitusi untuk memeriksa yang hasilnya dibahas dalam sidang pleno untuk diambil putusan.
- (5) Putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
- (6) Tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakibat putusan Mahkamah Konstitusi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum

Dalam Aspek ketatanegaraan di Indonesia, mekanisme impeachment tersebut, merupakan perpaduan antara proses hukum dan politik yang sangat panjang. Dan di berbagai negara khususnya negara demokrasi seperti misal di Amerika Serikat, paling tidak pernah tercatat dalam sejarah, bahwa telah

melakukan impeachment terhadap Presiden, Menurut Suroto MS (1990: 66-67) selama memegang jabatannya, Presiden AS dapat dikenakan Impeachment”, apabila terdapat dugaan menjalankan tindak pidana. Yang berarti lembaga impeachment merupakan lembaga yang timbul dalam perbuatan pidana, tetapi dapat berlanjut pada evaluasi di bidang politik. Hanya atas dasar penghianatan, penyuapan, tindakan kriminal yang serius dan perbuatan jahat, Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat sipil dapat dikenakan "Impeachment" yang berarti dapat diberhentikan dari jabatannya.

Dalam penulisan (penelitian) yang sama tentang impeachment terhadap Presiden AS, menurut Hamdan Zoelva (2005 : 66- 82). “Dalam kasus impeachment terhadap 3(tiga) Presiden AS; Presiden Andrew Janhson, Presiden Richard Nixon, dan Presiden Bill Clinton, tuduhan terhadap Presiden selalu dimulai dengan kata-kata pelanggaran sumpah jabatan, pelanggaran konstitusi dan undang-undang, serta pelanggaran atas kewajiban-kewajiban konstitusionalnya sebagai Presiden”

Akhirnya, impeachment terhadap Presiden AS yang berhasil hanya pada Presiden AS Andrew Jonhson. Presiden Richard Nixon, terlebih dahulu mengundurkan diri dari jabatan Presiden. Dan Presiden Bill Clinton, berhasil mengakhiri masa jabatannya sampai selesai..

Sesuai dengan pengamalan negara demokrasi, dan juga negara hukum, impeachment dalam sistem hukum tata negara, dengan sendirinya sudah membatasi diri, pada Presiden, dan Wakil Presiden. Namun perlu diperluas pada lembaga negara yang lain. Menurut Bagir Manan, Presiden Amerika Serikat, India, Itali, dan Jerman dapat diberhentikan melalui pranata impeachment.

Untuk itu, pengkajian hukum yang dilakukan melalui multi disiplin diharapkan mampu memberikan kontribusi terbaik dalam Sistem Hukum Tata Negara di Indonesia.

Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi permasalahan yaitu :

1. Bagaimana untuk merumuskan tentang pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden yang dapat diklasifikasi sebagai tindakan pengkhianatan terhadap negara, dan kejahatan lainnya.
2. Bagaimana tentang Kewenangan Presiden dan/atau Wakil Presiden selama dalam proses Impeachment
3. Bagaimana mekanisme pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi. Hal ini berkenaan bahwa Hukum Acara yang mengatur Impeachment, ternyata belum memadai.

Maksud dan Tujuan

Adapun maksud pengkajian ini adalah untuk :

1. untuk memperoleh masukan terhadap hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang impeachment
2. Untuk memperoleh masukan tentang impeachment terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden selama dalam proses dan belum mempunyai kekuatan hukum yang tepat.

Sedangkan tujuan dari pengkajian ini adalah merumuskan tentang impeachment di Indonesia, dalam rangka pembinaan dan pembangunan hukum nasional, khususnya dalam hukum tata negara di Indonesia

Metode Pengkajian

Untuk mendapatkan data yang komprehensif tentang Impeachment serta permasalahan yang dikaji, digunakan metode pembuatan makalah (catatan-catatan) yang kemudian didiskusikan antar anggota tim.

Dari diskusi tersebut ditentukan beberapa permasalahan yang dikaji. Dan cara kerja Tim Pengkajian Hukum Impeachment Dalam Sistem Hukum Tata Negara, juga menyimak dan mengikuti dinamika ketatanegaraan di beberapa negara, walaupun tidak secara implisit diutarakan dalam laporan ini.

E. Keanggotaan Tim

Ketua : . Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H
Sekretaris : Suharyo, S.H
Anggota : 1. Drs. H.A. Effendi Choire, MH

2. Dr. Satya Arinanto, S.H.,MH
3. Bambang Widjoyanto, S.H. (tidak aktif)
4. Sumarni Alam, S.H.,MH
5. Drs. Danuwinata
6. Heri Setiawan, S.H.,M.H

Asisten : 1. Idayu Nurilmi
2. Slamet Hartono

Pengetik : 1. Purwono
2, H. M. Adhie Winata

BAB II

Tinjauan Tentang Pembagian Kekuasaan dan Impeachment di Indonesia

A. Pembagian Kekuasaan Negara.

Trias politika sebagai doktrin, untuk pertama kali dikemukakan oleh John Locke (1632-1704) dan Montesquieu (1689-1755), dan pada masa itu ditafsirkan sebagai pemisahan kekuasaan (separation of powers) menurut John Locke, kekuasaan negara dibagi dalam tiga kekuasaan yaitu : kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan federatif, yang masing-masing terpisah-pisah satu sama lain.

Beberapa puluh tahun kemudian, pada tahun 1748 Filsuf Perancis Montesquieu memperkembangkan lebih lanjut pemikiran John Locke dalam uraiannya melalui buku (*The Spirit of the laws*) ia membagi kekuasaan pemerintahan dalam tiga cabang yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Menurut Montesquieu tiga jenis kekuasaan itu haruslah terpisah satu sama lain kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif meliputi penyelenggaraan undang-undang, sedangkan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang jadi, Montesquieu berbeda dengan John Locke yang memasukkan kekuasaan yudikatif ke dalam kekuasaan eksekutif.

Menurut Miriam Budiardjo (2003: 151) Trias politika adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri dari tiga macam kekuasaan : Pertama kekuasaan legislatif

atau kekuasaan membuat undang-undang (dalam peristilahan baru sering disebut rule making function), kedua kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undang-undang (dalam peristilahan baru sering disebut rule application function); ketiga kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang (dalam peristilahan baru sering disebut rule adjudication function). Tria politica adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan (atau functions) ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Dengan demikian diharapkan hak-hak azasi warga negara lebih terjamin.

Menurut C.F. Strong (2004:329) eksistensi tiga kekuasaan pemerintahan legislatif, eksekutif dan yudikatif dikarenakan adanya proses normal spesialisasi fungsi, sebuah fenomena yang dapat diamati pada semua bidang pemikiran dan tindakan karena peradaban semakin bergerak maju, bertambahnya bidang aktivitas, dan karena organ-organ pemerintahan menjadi semakin kompleks. Pada awalnya, raja adalah pembuat dan pelaksana undang-undang, juga sebagai hakim. Kekuasaan dalam negara konstitusional biasa di masa sekarang dapat diringkas sebagai berikut :

- (i) Kekuasaan diplomatik, yaitu berkaitan dengan pelaksanaan hubungan luar negeri,
- (ii) Kekuasaan administratif, yaitu berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang, dan administrasi negara.
- (iii) Kekuasaan militer, yaitu berkaitan dengan organisasi angkatan bersenjata dan pelaksanaan perang.

- (iv) Kekuasaan yudikatif (kehakiman), yaitu menyangkut pemberian pengampunan, penangguhan hukuman, dan sebagainya terhadap narapidana atau pelaku kriminal.
- (v) Kekuasaan legislatif, yaitu berkaitan dengan penyusunan rancangan undang-undang dan mengatur proses pengesahannya menjadi undang-undang.

Istilah eksekutif dipakai dalam dua pengertian Pertama, eksekutif dalam pengertian luas, yaitu seluruh badan menteri-menteri, pelayanan sipil, polisi, dan bahkan militer. Kedua, eksekutif dalam pengertian sempit, yang berarti pimpinan tertinggi kekuasaan eksekutif.

Walaupun trias politika sudah sangat dikenal di tengah masyarakat Indonesia, namun untuk lebih memahami tentang trias politika, khususnya tentang pertanggung jawaban eksekutif, untuk itu dikutip Moh. Kusnandar & Harmaily {Ibrahim (1981 :173-176) yang disebut eksekutif dalam sistem parlementer adalah kabinet. Kabinet yang terdiri dari Perdana Menteri dan Menteri-menteri bertanggungjawab sendiri atau bersama-sama kepada Parlemen.

Kesalahan yang dilakukan oleh kabinet tidak dapat melibatkan Kepala Negara, meletakkan jabatan, dan mengembalikan mandat kepada Kepala Negara, manakala Parlemen tidak lagi mempercayai Kabinet. Sedangkan eksekutif dalam sistem presidensial, dalam type ini kedudukan eksekutif tidak tergantung kepada badan Perwakilan Rakyat. Adapun dasar hukum dari kekuasaan eksekutif dikembalikan kepada pemilihan rakyat. Sebagai kepala eksekutif seorang

Presiden menunjuk pembantu-pembantunya yang akan memimpin departemennya masing-masing, dan mereka itu hanya bertanggungjawab kepada Presiden.

Berkenaan dengan adanya reformasi yang berujung pada Perubahan UUD 1945, pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie secara panjang lebar mengatakan (2004: 180-181). Dalam rangka pembagian fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif, sebelum diadakan pembukaan pertama terhadap UUD 1945, bisa dipahami bahwa hanya fungsi kekuasaan yudikatif sajalah yang tegas ditentukan bersifat mandiri dan tidak dapat dicampuri oleh cabang kekuasaan lain. Sedangkan Presiden, meskipun merupakan lembaga eksekutif, juga ditentukan memiliki kekuasaan membentuk undang-undang, sehingga dapat dikatakan memiliki fungsi legislatif dan sekaligus fungsi eksekutif. Oleh karena itu, dalam praktek penyelenggaraan negara di bawah undang-undang Dasar 1945 selama ini, berkembang aspirasi untuk lebih membatasi kekuasaan Presiden dengan menerapkan prinsip pemisahan kekuasaan yang tegas antara fungsi legislatif dan eksekutif. Fungsi legislatif dikaitkan dengan fungsi parlemen, sedangkan Presiden hanya memiliki fungsi eksekutif saja. Pokok pikiran demikian inilah yang mempengaruhi jalan pikiran para anggota MPR, sehingga diadakan Pembaan UUD 1945 yang mempertegas kekuasaan DPR di bidang legislatif dengan mengubah rumusan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945.

Dipihak lain, cabang kekuasaan kehakiman yang berdasarkan ketentuan UUD 1945 memang ditentukan harus mandiri, makin dipertegas agar benar-benar terbebas dari pengaruh Pemerintah. Untuk mempertegas hal ini, ketetapan MPR No. X/MPR/1993 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan sebagai Haluan Negara telah

menentukan agar fungsi kekuasaan yudikatif dan eksekutif dipisahkan secara tegas dalam rangka mewujudkan peradilan yang independen, bersih, dan profesional. Atas amanat Ketetapan inilah kemudian Pemerintah mengajukan RUU yang akhirnya disetujui oleh DPR-RI menjadi UU Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Pembakuan atas UU Nomor 14 Tahun 1970 Tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Dengan berlakunya UU No. 35/1999 ini, dualisme pembinaan peradilan yang menjadi keluhan banyak ahli hukum selama ini, diperhatikan dan pembinaan peradilan dikembangkan menjadi satu (1) atap di bawah Mahkamah Agung dengan tetap memperhatikan keragaman sistem hukum yang berlaku..

Untuk mendalami lebih lanjut tentang praktek pemisahan kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam praktek trias politika , perlu melihat pula perkembangan doktrin pemisahan kekuasaan di Malaysia. Menurut Syed Azman Syed Ahmad (1999:93-95). Struktur utama kerajaan Malaysia terdiri dari 3 badan terpisah yaitu :

Executive (lembaga pemerintah), legislatif (lembaga Perundang-undangan) dan yudiciary (lembaga kekuasaan).Masing-masing mempunyai peranan berlainan, berdasarkan fungsi yang tertulis di dalam Perundang-undangan Perserikatan atau undang-undang Negara Perserikatan.Ketiga badan tersebut diketuai oleh yang di Pertuan Agung sebagai simbol Pemimpin Negara Malaysia.

Doktrin pemisahan kekuasaan yang tampak di Malaysia lebih merupakan pelaksanaan dari Fusian Of Power". (Penggabungan kekuasaan) karena lembaga pemerintahan dan lembaga Perundang-undangan beranggotakan orang yang sama.

Mereka juga bertanggung jawab pada masing-masing Kementrin dan secara keseluruhan kepada Parlemen Malaysia.

Walaupun asas teori pemisahan adalah suatu doktrin dimana ketiga fungsi kekuasaan yaitu pemerintahan, perundang-undangan dan kehakiman perlu dilaksanakan secara terpisah untuk menghindari pemusatan kekuasaan ditangan salah satu pihak tetapi di dalam konteks Malaysia tumpang tindih (pertindihan) peranan tetap terjadi. Menurut Rozak & Zakaria, pertindihan fungsi pada badan-badan pemerintahan di Malaysia dapat dilihat pada aspek-aspek; Yang Dipertuan Agung, Kabinet, Menteri Kehakiman.

Undang-undang Dasar 1945 yang telah diadakan perubahan keempat, tetap tidak menganut system pemisahan kekuasaan (trias politica), sebagaimana diajukan oleh Montesquie melainkan menganut system pembagian kekuasaan.

Penegasan itu, beranjak dari:

1. UUD 1945 tidak membatasi secara tajam bahwa setiap kekuasaan itu harus dilakukan oleh satu organ/badan tertentu yang tidak boleh saling campur tangan.
2. UUD 1945 tidak membatasi kekuasaan itu dibagi atas tiga bagian saja (eksekutif, legislative, dan yudikatif)
3. UUD 1945 menetapkan lembaga negara sebagai berikut:
 - a. Majelis Permusyawaratan Rakyat
 - b. Presiden
 - c. Dewan Perwakilan Rakyat
 - d. Dewan Perwakilan Daerah

- e. Mahkamah Agung
- f. Mahkamah Konstitusi
- g. Badan Pemeriksa Keuangan

Adanya lembaga-lembaga lainnya, yang tidak diatur oleh UUD 1945, seperti misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Hukum Nasional (KHN), Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Komisi Nasional Ombudsman, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dll, maka lembaga-lembaga termasuk dalam organisasi pemerintah yang disebut lembaga pemerintah (regerings organen) dan sebagai lembaga-lembaga administrasi negara (administrative organen).

Dalam pemahaman yang dilatarbelakangi politik, pakar politik Ramlan Surbakti mengatakan (2002:42,43) sekurang-kurangnya ada sembilan pemikiran yang menandai pembukaan UUD berkenaan dengan struktur kekuasaan negara, diantaranya dapat diutarakan sebagai berikut

- empat tujuan negara, sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD 1945, hanya akan dapat diwujudkan bila pembagian kekuasaan negara dilakukan secara berimbang melalui check and balances diantara legislative, eksekutif dan yudikatif, serta daerah otonom
- Untuk menjamin keterwakilan penduduk dan keterwakilan daerah secara adil dan efektif dalam pembuatan keputusan politik, maka kekuasaan legislative diselenggarakan oleh dua lembaga perwakilan yang memiliki

kedudukan secara (bilateral) yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

- Demi menyamai stabilitas dan kapasitas pemerintah, kekuasaan eksekutif diselenggarakan mengikuti bentuk pemerintahan Presidensial
- Karena pemerintah yang dikehendaki berbentuk Presidensial dan system perwakilan rakyat yang dihadapi berupa bilateral yang berkedudukan setara, maka lembaga perwakilan lebih menonjol dalam pelaksanaan fungsi legislasi dan anggaran daripada fungsi pengawasan, sementara lembaga pelaksana lebih eksekutif lebih menonjol dalam pelaksanaan fungsi administrasi pemerintahan dari pada legislasi dan anggaran.
- Demi menjamin kepastian hukum dan keadilan serta untuk menjamin adanya tertib hokum mencegah kebentuan konstitusional dan perundang-undangan, kekuasaan yudikatif diselenggarakan oleh dua Mahkamah Agung yang secara fungsional dan personil berbeda, meskipun berada di dalam satu sekretariat yang sama. Mahkamah Agung menjamin kepastian hukum dan keadilan, sedangkan Mahkamah Konstitusi menjamin tertib hukum dalam arti mencegah kebuntuan konstitusional, menyelesaikan konflik konstitusional, dan menyelesaikan persengketaan perundang-undangan.
- Demi kesejahteraan warga daerah secara adil dan merata, untuk menghormati budaya lokal, demokratisasi pemerintah lokal, dan demi integrasi nasional, maka daerah otonom diberikan kewenangan yang sangat luas dalam rangka

B. **Dasar Hukum Impeachment.**

Sebagai perwujudan negara hukum yang demokratis, dalam hal Presiden/Wakil Presiden RI diduga kuat melakukan pelanggaran hukum, maka Presiden/Wakil Presiden diproses menurut mekanisme katatanegaraan.

Adapun tentang definisi Negara hukum, ada beberapa konsep. Salah satu diantaranya seperti yang dikemukakan Franz Magnis Suseno (1988 :298-301) yang mendapatkannya dari ilmu politik, secara singkat (terbatas), yaitu :

- 1) Kekuasaannya dijalankan sesuai dengan hukum positif yang berlaku.
Bahwa sebuah Negara merupakan Negara hukum berarti bahwa alat-alat Negara mempergunakan kekuasaan mereka hanya sejauh berdasarkan hukum yang berlaku dan dengan cara yang ditentukan dalam hukum itu
- 2) Kegiatan Negara berada dibawah control kekuasaan Kehakiman yang efektif
Alat-alat Negara semua tingkat berada di bawah control Kehakiman. Dalam pelaksanaan fungsi-fungsi mereka dikontrol yang diciptakan khusus untuk tujuan itu berdasarkan undang-undang dasar, adalah masyarakat.
- 3) Berdasarkan sebuah undang-undang dasar yang menjamin hak-hak asasi manusia.
Negara hanya dapat disebut Negara hukum apabila hukum yang diikutinya adalah hukum yang baik dan adil. Artinya, hukum sendiri secara moral harus dapat dipertanggungjawabkan.

4) Menurut pembagian kekuasaan.

Pembagian kekuasaan yang sudah semenjak Aristoteles dipandang sebagai syarat bagi keteraturan Negara yang baik dan telah saya bicarakan dalam hubungan dengan teori Negara Locke dan Montesquieu merupakan jaminan atau prasyarat structural terpenting agar Negara hukum dapat menjadi kenyataan.

Sebagai dasar hukum Impeachment, ditegaskan dalam UUD 1945, yaitu pada Pasal 24 c (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden menurut undang-undang Dasar.

Pasal 7A

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pasal 7B

(1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden

dan/atau Wakil Presiden tidak melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

- (2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat
- (4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.
- (5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau

Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.

- (6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut.
- (7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Perubahan UUD 45 mengatur tentang mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat (Pasal 6A UUD'45). Kesepakatan politik yang melatarbelakangi pembentukan pasal ini adalah demokrasi dan sistem pemerintahan presidential. Kedua aspek ini diwujudkan dengan Pilpres Langsung yang mengarahkan adanya legitimasi yang kuat dari rakyat terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, rakyat yang jelas-jelas memiliki kedaulatan terhadap Presiden dan Wakil Presiden.

- Dalam system presidensiil, setidaknya terdapat cirri-ciri antara lain sebagai berikut:

- a. Masa jabatan Presiden yang bersifat pasti (*fixed term*) yang didalam UUD 45 telah ditetapkan selama 5 (lima) tahun
 - b. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan
 - c. Adanya mekanisme saling mengawasi dan saling mengimbangi (*checks and balances*)
 - d. Adanya mekanisme *impeachment*
- Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat tidak dapat dijatuhkan dalam masa jabatannya, kecuali melanggar hukum berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam UUD 45. Dalam sejarah politik, Presiden Soekarno dan Presiden Abdurrahman Wahid telah menjadi korban dari penafsiran atas UUD 45 yang dulunya tidak mengatur prosedur konstitusional tentang *impeachment*. Oleh karena itu UUD 45 hasil Perubahan memasukan prosedur konstitusional tentang *impeachment* agar terlihat konsistensi penerapan negara hukum yaitu tidak ada pengecualian penerapan hukum, bahkan terhadap Presiden sekalipun.
 - Dalam Perubahan UUD 45, pengaturan tentang *impeachment* terpilah menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:
 - a. Alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya (Pasal 7A UUD 45)
 - b. Prosedur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya (Pasal 7B UUD 45)

Ketentuan ini dapat kita pahami dengan menggunakan interpretasi grammatical bahwa istilah “dan/atau” merujuk pada pemberhentian Presiden, Wakil Presiden, atau keduanya sekaligus. Meskipun pada waktu Pilpres keduanya adalah satu

paket pencalonan (Pasal 6A UUD 45), namun mereka dapat diberhentikan secara terpisah atau langsung kedua-duanya ekaligus. Dalam konteks prosedural, DPR merupakan lembaga pertama yang mengawali proses pemberhentian (*impeachment*). Karenanya, DPR harus rinci dalam mengajukan alasan—alasan pemberhentian terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden.

- Alasan pemberhentian terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diatur dalam UUD 45, tidak bersifat politik dan focus pada pelanggaran hukum, yaitu:
 - a. pengkhianatan terhadap negara
 - b. korupsi dan penyuapan
 - c. tindak pidana berat lainnya
 - d. perbuatan tercela
 - e. terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden

- Alasan-alasan pemberhentian tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 10 ayat (3) UU No.24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu:
 - a. pengkhianatan terhadap negara adalah ***tindak pidana terhadap keamanan negara*** sebagaimana diatur dalam UU
 - b. korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam UU
 - c. Tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5(lima) tahun atau lebih
 - d. Perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden

- e. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 UUD

Khusus bidang pertahanan dan keamanan, untuk mempertegas istilah “tindak pidana terhadap keamanan negara, antara lain sebagai berikut:

1. Definisi dan ruang lingkup keamanan negara dalam UU Mahkamah Konstitusi tersebut perlu dijabarkan dalam suatu peraturan perundang-undangan
2. Selama ini terdapat UU No.3/2002 tentang Pertahanan Negara dan UU No.2/2002 tentang Kepolisian Negara, yang tidak membahas perihal “Keamanan Negara”. Kedua peraturan perundang-undangan tersebut hanya mendefinisikan ruang lingkup *Pertahanan Negara dan Keamanan Dalam Negeri*
3. Perlu disusun RUU Pertahanan dan Keamanan Negara dengan memasukkan kategori **tindak pidana terhadap keamanan negara** yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

C. **Putusan Impeachment dan Proses Penggantian Presiden.**

Dalam keadaan damai, Presiden yang dinyatakan bersalah oleh Sidang Istimewa MPR yang diagendakan untuk memproses Impeachment terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden, maka dalam waktu sesingkat-singkatnya, MPR langsung menetapkan Wakil Presiden sebagai Presiden.

Proses penggantian Presiden oleh Wakil Presiden, sudah pernah 2 (dua) kali terjadi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

Pertama pada saat pernyataan berhenti Presiden Soeharto pada tanggal, 21 Mei 1998 yang digantikan oleh Wakil Presiden BJ. Habibie. Kemudian yang kedua, pada saat Presiden Abdurrahman Wahid diberhentikan oleh MPR pada tahun 2001, dan kemudian Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri diangkat menjadi Presiden.

Tampilnya Wakil Presiden BJ Habibie sebagai Presiden Republik Indonesia, tidak melalui mekanisme Sidang Istimewa MPR. Presiden BJ Habibie dilantik oleh Ketua Mahkamah Agung dihadapan para pimpinan DPR. Fenomena ini menjadi polemik para kalangan (pengamat) Hukum Tata Negara sampai cukup lama. Dan kemudian polemik tersebut berakhir sejak diadakannya Pemilu 1999, yang merupakan semacam Pemilu Ulangan tahun 1997.

Sedangkan tampilnya Presiden Abdurrahman Wahid yang diberhentikan oleh Sidang Istimewa MPR melalui Ketetapan MPR Nomor II/MPR/2001 Tentang Pertanggungjawaban Presiden RI KH. Abdurrahman Wahid, yang isinya pada Pasal 1 ketidakhadiran dan penolakan Presiden Republik Indonesia KH Abdurrahman Wahid untuk memberikan pertanggungjawaban dalam Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2001 serta penerbitan Maklumat Presiden Republik Indonesia tanggal 23 Juli 2001 sungguh-sungguh melanggar haluan negara.

Berikutnya, Pasal 2 memberhentikan KH Abdurrahman Wahid sebagai Presiden Republik Indonesia dan mencabut serta menyatakan tidak berlaku lagi Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/1999 tentang pengangkatan Presiden Republik Indonesia.

Sebagai fenomena umum sistem ketatanegaraan di banyak negara, khususnya sistem pemerintahan presidensial, kekosongan Presiden, harus diganti dalam waktu secepat-cepatnya. Pada saat Presiden AS John Kennedy tewas akibat pembunuhan di Dallas, wakil Presiden Lyndon Johnson langsung dilantik di atas pesawat. Begitu pula di Indonesia, pada waktu Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatan Presiden RI, tanggal, 21 Mei 1998, dalam hitungan menit Wakil Presiden BJ Habibie langsung dilantik sebagai Presiden. Dan mekanisme penggantian Presiden dan Wakil Presiden jika kedua-duanya berhalangan tetap, tentu membutuhkan waktu yang dapat dipastikan tidak secepat kilat, seperti proses penggantian Presiden oleh Wakil Presiden.

Setelah putusan impeachment mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan berlanjut dengan pemberhentian serta penggantian Presiden dan/atau Wakil Presiden, maka mantan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang melakukan tindak pidana pada saat melaksanakan jabatannya, dapat diproses secara pidana.

Sejarah penuntutan secara pidana terhadap mantan Presiden di Indonesia, ternyata tidak pernah dituntaskan (diselesaikan) dengan baik oleh pemerintahan berikutnya. Alasan yang lebih besar yaitu untuk menjaga stabilitas keamanan nasional, stabilitas politik, disamping untuk mencegah adanya intervensi asing, terlihat cukup kuat.

Pemberhentian Presiden Soekarno, yang seharusnya diikuti dengan proses pemeriksaan dan penuntutan secara pidana, tidak pernah dilakukan oleh Pemerintahan Presiden Soeharto. Sampai meninggal dunia, mantan Presiden Soekarno, tidak berstatus sebagai tersangka, tertuduh, apalagi terdakwa. Berikutnya setelah pernyataan berhenti Presiden Soeharto yang langsung digantikan oleh Wakil Presiden BJ Habibie, dalam waktu tidak terlalu lama mantan Presiden Soeharto diperiksa 1(satu) kali atas dugaan korupsi yayasan yang dipimpinya, di Kejaksaan Tinggi Jakarta.

Setelah itu menurut (RE Elson (2205 :572-573) mantan Presiden Soeharto tidak menanggapi panggilan untuk hadir di Kejaksaan Agung guna menjawab pertanyaan-pertanyaan. Dua upaya tim penuntut untuk mewawancarai pada April 1999 diakhiri sebelum selesai ketika tekanan darahnya naik sampai ketinggian yang membahayakan. Pada tiga kesempatan terpisah ia tidak menanggapi panggilan untuk tampil di Pengadilan. Pada akhirnya, pada 28 September 1999 Hakim Ketua pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Lalu Maryun yang memimpin Majelis Hakim yang beranggotakan lima orang, menolak kasus Soeharto atas dasar bahwa tim dokter independen memutuskan bahwa ia terlalu sakit yang sifatnya menetap, untuk bisa diajukan ke Pengadilan, serta membebaskannya dari tahanan Jaksa. Meski ada upaya Jaksa Agung untuk mengajukan banding ke Mahkamah Agung guna menolak putusan tersebut, tampaknya Soeharto tidak akan lagi diminta mempertanggungjawabkan secara resmi dakwaan terhadapnya. Pada awal Februari 2001, Pengadilan memutuskan bahwa ia tidak akan diajukan ke Pengadilan sebelum cukup sehat, membebaskan dari tahanan kota yang diberlakukan pada Nopember sebelumnya, serta mengharuskan negara memberinya perawatan medis.

Sedangkan tentang pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid, yang semula diagendakan melalui mekanisme Sidang Istimewa MPR tanggal, 1 Agustus 2001, karena diduga kuat melakukan kejahatan (Korupsi) tentang Dana Yanatera Bulog, dan bantuan Sultan Brunei, telah diawali dengan Keputusan DPR Nomor: 33/DPR RI/III/2000-2001, tanggal, 1 Februari 2001 dan Keputusan DPR RI Nomor 47/DPR-RI/IV/2000-2001 tanggal 30 April 2001 Tentang Penetapan memorandum DPR RI kepada Presiden KH Abdurrahman Wahid, justru Sidang Istimewa MPR dilaksanakan lebih awal tanggal tanggal, 23 Juli 2001 karena merespon Presiden Abdurrahman Wahid yang membubarkan MPR, DPR, serta membekukan Partai Golkar melalui maklumat Presiden RI (Dekrit) tanggal, 22 Juli 2001.

Akhirnya, Presiden Abdurrahman Wahid diberhentikan bukan karena kasus dugaan korupsi melainkan diberhentikan karena melanggar konstitusi (UUD 1945), serta sungguh-sungguh melanggar haluan negara. Dan dengan berakhirnya Pemerintahan Presiden KH Abdurrahman Wahid, maka selesai sudah proses pemeriksaan terhadap dugaan melakukan korupsi. Walaupun, para pelaku yang terlibat seperti Wakil Kepala Bulog Ir Sapuan, telah divonis oleh Hakim.

Sebagai perbandingan hukum tata negara, dipandang perlu mengutip pendapat pakar hukum tata negara yang ditulis lebih dari 40 tahun yang lalu (1983:132-133) diantaranya dikatakan “Dipandang dari sudut kedudukan Presiden, tentu saja Presiden selama masih memangku jabatan Presiden (dan selama beliau adalah Presiden, beliau memangku jabatan itu) tidak dapat ditarik kedalam perkara oleh pengadilan manapun yang akan mengurangkan kekebalan pribadinya sedikitpun juga, tidak peduli kesalahan apapun yang telah dilakukannya. Beliau harus dibebaskan dari kedudukan resminya sebelum beliau dapat mempertanggungjawabkan secara pribadi mengenai sesuatu hal di depan suatu pengadilan, karena beliau adalah tak dapat diganggu gugat.

Sepanjang tertera dalam kata-kata Undang-Undang Dasar, undang-undanglah yang harus memperinci kejahatan hukuman terhadap Presiden yang telah melakukan kejahatan-kejahatan, tetapi penulis tak dapat membayangkan bagaimana hukuman akan dapat dilaksanakan dengan sah terhadap Presiden,tanpa persetujuannya, selama ia masih dalam jabatannya. Ketentuan-ketentuan dalam UUD Amerika Serikat mengenai hal ini adalah lebih sempurna. UUD yang terakhir ini hanya memberikan kekuasaan untuk memperhentikan kepada Senat,

sesuatu pengadilan politik. Dan kemudian setelah Presiden dibebaskan dari jabatan yang tak dapat diganggu gugat itu, mereka menempatkan beliau bertanggungjawab untuk dituntut di depan pengadilan biasa dibawah undang-undang biasa, seperti warga negara lain dari negara.

BAB III

PEMBERHENTIAN PRESIDEN DALAM SISTEM HUKUM TATA NEGARA

A Tata Cara Pemberhentian Presiden Dalam Konstitusi Indonesia.

Pemberhentian Presiden Republik Indonesia, sejak sebelum perubahan UUD 1945 sampai dengan setelah perubahan UUD 1945 keempat, sesungguhnya bukan hal mudah.

Pada masa UUD 1945 sebelum mengalami perubahan, yang dapat memberhentikan Presiden, adalah MPR yang terdiri dari anggota DPR, dan utusan golongan, serta utusan daerah. Pemberhentian Presiden, dapat dilakukan melalui mekanisme Sidang Istimewa MPR. Dalam hal Presiden melakukan kejahatan, pengkhianatan terhadap negara, serta tidak mampu lagi menjalankan jabatannya. Disamping itu, pemberhentian Presiden dapat dilaksanakan pada saat Presiden telah menjalani (menyelesaikan) masa jabatannya.

Setelah adanya perubahan UUD 1945 pemberhentian Presiden di Indonesia, justru lebih rumit. Dan dalam keadaan normal, sangat sulit untuk menjatuhkan Presiden Republik Indonesia

Berbicara tentang pemberhentian Presiden RI, harus melalui proses yang tegas tentang beberapa persoalan kewenangan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Yang belum jelas dalam hal yang bersangkutan baik sendiri atau bersama-sama, terpaksa harus diimpeachment. Hukum Acara yang ada, masih belum mampu menjamin adanya ketertiban, kepatian hukum, dan problem keamanan nasional, serta dalam Negara menjalani keadaan darurat. Adapun hukum acara, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu pada

Pasal 80

- (1) Pemohon adalah DPR
- (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya mengenai dugaan :
 - a. Presiden dan/atau wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela; dan/atau
 - b. Presiden dan/atau wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menyertakan keputusan DPR dan proses pengambilan keputusan mengenai pendapat DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (3) Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945, risalah dan/atau berita acara rapat DPR disertai bukti mengenai dugaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Pasal 81

Mahkamah Konstitusi menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam buku registrasi Perkara Konstitusi kepada Presiden dalam jangka panjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam buku registrasi Perkara Konstitusi.

Pasal 82

Dalam hal Presiden/Wakil Presiden mengundurkan diri pada saat proses pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi, proses pemeriksaan tersebut dihentikan dan permohonan dinyatakan gugur oleh Mahkamah Konstitusi.

Pasal 83

- (1) Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima
- (2) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, atau perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, amar keputusan menyatakan membenarkan pendapat DPR.
- (4) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau Wakil Presiden tidak lagi

memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, amar keputusan menyatakan permohonan ditolak

Pasal 84

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 80, wajib diputus dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan dicatat dalam buku registasi Perkara Konstitusi

Pasal 85

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pendapat DPR wajib disampaikan kepada DPR dan Presiden dan/atau Wakil Presiden

Dalam hal putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden **bersalah** , maka DPR langsung mengirim Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), agar MPR segera menggelar Sidang Istimewa MPR. Sebaliknya, apabila putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak **bersalah** , maka proses Impeachment dinyatakan selesai (berhenti).

Dalam pelaksanaan Sidang Istimewa MPR untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Presiden dan/atau Wakil Presiden bersalah, semua prosesnya diserahkan pada mekanisme (tata tertib) yang berlaku dalam Sidang Istimewa MPR.

Apabila anggota MPR dikuasai secara signifikan oleh para pendukung Presiden dan/atau Wakil Presiden, maka secara implisit dapat terjadi bahwa

Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diputus bersalah oleh Mahkamah Konstitusi, ditolak oleh MPR. Dan sebaliknya apabila mayoritas anggota MPR., merupakan penentang Presiden dan/atau Wakil Presiden, maka proses Impeachment terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat dipastikan menjadi sangat lancar.

Upaya-upaya untuk membatalkan proses Impeachment terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Sidang Istimewa MPR, sesuai demokrasi dapat terjadi di Indonesia. Pada saat akan berlangsungnya Sidang Istimewa MPR proses Impeachment terhadap Presiden, warga masyarakat (rakyat) pendukung Presiden dan/atau Wakil Presiden, jika mampu dimobilisir disekitar gedung MPR, untuk mencegah berkumpulnya anggota MPR dan tidak dapat dikendalikan lagi oleh Polisi dll, maka proses Impeachment terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sudah mendapat putusan tetap dari Mahkamah Konstitusi, akan gagal.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi tidak mengatur secara tegas, jelas dan lengkap tentang pedoman beracara Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sehingga, jika nantinya terjadi tindakan impeachment terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden, dikhawatirkan akan terjadi perbedaan persepsi, serta krisis politik, keamanan nasional, serta krisis terhadap hukum yang sangat serius, dalam perjalanan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

B. Pengalaman Indonesia mengenai Pemberhentian Presiden

1. Pemberhentian Presiden Soekarno

Presiden Soekarno sebagai Presiden I Republik Indonesia, juga dikenal sebagai Pahlawan Nasional dan Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia. Presiden Soekarno menjabat Presiden mulai 17 Agustus 1945 sampai dengan , 12 Maret 1967.

Presiden Soekarno dikenal sebagai Presiden Seumur Hidup dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Penegasan Presiden Soekarno sebagai Presiden seumur hidup terdapat dalam Ketetapan MPRS Nomor III/MPRS/1963.

Dalam akhir perjalanan Presiden Soekarno diawali dengan adanya krisis politik, hukum, ekonomi, dan keamanan nasional berkenaan dengan adanya tragedi nasional Pembontakan PKI melalui Gerakan 30 September 1965. Korban jiwa banyak terjadi, dan yang sangat luar biasa. Tujuh perwira tinggi TNA AD menjadi korban keganasan Gerakan 30 September 1965, dan dari korelasi tragedy nasional tersebut telah menghancurkan segala aspek kehidupan di Indonesia, baik menyangkut ekonomi, politik, hukum, serta memulai pelanggaran HAM.

Dalam menyikapi pembontakan Gerakan 30 September 1965 tersebut, Presiden Soekarno dinilai oleh MPRS, dan sebagian besar rakyat Indonesia tidak dengan tegas mempersalahkan PKI sebagai actor intelektual pembontakan tersebut. Dan krisis politik yang mengiringi krisis keamanan, hukum, dan ekonomi semakin terjadi. Walaupun, Presiden Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966 mengeluarkan Surat

Perintah 11 Maret 1966 kepada Letnan Jenderal TNI Soeharto, untuk memulihkan keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia.

MPRS langsung memanggil Presiden Soekarno pada sidang MPRS tanggal, 22 Juni 1966 untuk meminta pertanggungjawaban berkenaan terjadinya pembontakan PKI melalui Gerakan 30 September 1965 tersebut.

Dalam Sidang MPRS tersebut, Presiden Soekarno menyampaikan pidato Nawaksara. Kemudian sidang MPRS meminta Presiden Soekarno melengkapi pidato Nawaksara. Dan ternyata, pidato pelengkap Nawaksara tanggal, 19 Januari 1967 tidak dapat diterima (ditolak) oleh Sidang MPRS.

Akhirnya dalam Sidang Istimewa MPRS pada tahun 1967 dikeluarkan Ketetapan MPR Nomor XXXIII/MPRS/1967 tanggal, 12 Maret 1967 tentang Pencabutan kekuasaan Pemerintah Negara dari Presiden Soekarno.

2. Pemberhentian Presiden Abdurahman Wahid
Terpilihnya Presiden KH Abdurahman Wahid sebagai Presiden RI Ke IV dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Tampilnya Presiden KH Abdurahman Wahid menjadi sangat menarik perhatian seluruh rakyat Indonesia, dan juga menjadi perhatian masyarakat internasional. Negara-negara yang mempunyai hubungan persahabatan dengan Indonesia, menyambutnya sebagai kemenangan demokrasi di Indonesia.

Sebelum terpilihnya menjadi Presiden RI ke IV, KH. Abdurahman Wahid dikenal sebagai tokoh nasional demokrasi, pimpinan tertinggi

Nahdatul Ulama, serta yang membidangi lahirnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dan dalam pencalonannya sebagai Presiden RI, pada Sidang MPR tahun 1999, KH. Abdurahman Wahid dicalonkan oleh PKB yang didukung total oleh PAN (Partai Amanat Nasional), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), serta Partai Islam lainnya yang tergabung dalam kelompok poros tengah.

Tampilnya KH. Abdurahman Wahid beranjak dari pertanggungjawaban Habibie sebagai Presiden RI pada tanggal, 20 Oktober 1999, di tolak oleh mayoritas sidang MPR. KH. Abdurahman Wahid yang semula dianggap calon penggembira sebagai oleh pendukung Megawati Soekarnoputri ternyata mampu mengungguli perolehan suara. Dalam Voting di sidang MPR yang dilaksanakan secara demokratis.. Akhirnya KH. Abdurahman Wahid terpilih sebagai Presiden .

Dalam pemilihan Wakil Presiden yang dilakukan secara demokratis, yang diwarnai ketegangan politik dan keamanan di luar gedung MPR (di beberapa kota) serta ketegangan di dalam gedung MPR, pada akhirnya Megawati Soekarnoputri terpilih sebagai Wakil Presiden. Dengan mengalahkan Hamzah Has, duet KH. Abdurahman Wahid sebagai Presiden, dan Megawati Soekarnoputri sebagai Wakil Presiden langsung disambut sangat meriah, dan antusias oleh seluruh rakyat Indonesia. Tampilnya pimpinan nasional yang baru sebagai kemenangan kelompok demokrasi atas rival terberatnya yang seringkali disebut kelompok

statusquo diharapkan mampu menegakkan demokrasi, menyelesaikan krisis ekonomi, dan menegakkan hukum serta keamanan nasional.

Secara implisit pribadi Presiden KH. Abdurahman Wahid, diwarnai keterbatasan fisik, yaitu pasca stroke, yang kemudian sangat mengganggu kesehatan matanya. Disamping itu, emosi Presiden KH. Abdurahman Wahid sering tidak stabil, dan bertindak semau sendiri.

Sebagai Bapak demokrasi di Indonesia, Presiden KH. Abdurahman Wahid hanya mendapat dukungan terbatas pada beberapa fraksi di DPR (yang mempunyai kursi tidak mencapai 30%). Sehingga harus berkompromi dengan militer, dan kekuatan politik PDIP. Dengan gaya kepemimpinan yang diwarnai sikap dan tindak kontroversial, menyebabkan warga masyarakat seringkali dibuat bingung oleh semua pernyataan, dan keputusan yang dilakukan Presiden KH. Abdurahman Wahid.

Presiden KH. Abdurahman Wahid juga berupaya sekuat tenaga untuk mereformasi jajaran Polri, dan jajaran TNI. Dengan berbagai pendekatan yang tegas, dan terbuka, Presiden KH. Abdurahman Wahid mulai melakukan semacam gerakan pembersihan terhadap menteri-menteri, yang dianggap melakukan korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Mengawali pemerintahan Presiden KH. Abdurahman Wahid, pengangkatan sejumlah perwira tinggi dilingkungan MABES ABRI dan MABES Angkatan Darat yang dianggap Militer tidak sesuai dengan

Keputusan Wanjati (Dewan Jabatan Kepangkatan Tinggi) serta bukan merupakan rekomendasi pimpinan ABRI, menyebabkan renggangnya hubungan Presiden dengan Angkatan Darat.

Penonaktifkan Jenderal Wiranto selaku Menko Polkam pada 21 Februari 2000, oleh Presiden KH. Abdurahman Wahid, sekalipun secara formal tidak ditentang oleh Militer namun menimbulkan kekecewaan di kalangan militer (Yuddy Crisnandi 2005:104-105)

Pemecatan Yusuf Kalla dan Laksamana Sukardi membuat persetujuan Wahid dengan DPR semakin sengit, karena yang diberhentikan berasal dari dua Partai besar yaitu Partai Golkar dan PDIP. Dimana Golkar adalah suara terbanyak yang mendukung hingga ia terpilih menjadi Presiden. Kekecewaan tersebut direspon oleh DPR dengan meminta pertanggungjawaban Presiden untuk menjelaskan alasan pemecatan tersebut. Alasan menyerasikan tim ekonomi tidak memuaskan anggota DPR. Sehingga akhirnya DPR meminta pertanggungjawaban Presiden yang disebut “interpelasi” (Muhammad Nasri 2004:150).

Langkah Presiden KH. Abdurahman Wahid untuk meneruskan jalannya pemerintahan, tersandung dengan kasus dana Yanatera Bulog. DPR yang semakin menjauh dari pemerintah, dan dikuasai oleh kekuatan politik ini Presiden KH Abdurahman Wahid, semakin tidak berjalan beriringan dengan Presiden KH. Abdurahman Wahid. Kemudian langsung

membentuk Pansus Kasus Dana Yanatera Bulog, dan Dana bantuan Sultan Brunai.

Luasnya dukungan bagi pembentukan Pansus Dana Yanatera Bulog dan Dana Bantuan Sultan Brunai Darussalam, dan sedikitnya dukungan bagi pembongkaran berbagai praktek korupsi dan pengelolaan dana non budgeter Bulog memperlihatkan dengan jelas maksud dan arah pembentukan Pansus. Pengungkapan kebenaran dan penindakan secara hukum terhadap berbagai praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang dilakukan pemerintah sebelumnya tidaklah menjadi agenda utama mayoritas anggota dewan. Secara sadar mereka justru memilih untuk ikut serta dalam mempersiapkan upaya-upaya politik yang mempunyai tujuan akhir menjatuhkan pemerintahan KH. Abdurahman Wahid (Buku Putih:6).

Sebagai manusia biasa, Presiden KH. Abdurahman Wahid tentu mempunyai kelebihan dan kelemahan. Kelebihan yang menonjol, disamping seorang yang demokratis, juga seorang yang mampu berfikir cepat, dan tegas. Sedangkan kelemahannya, menurut Moh. Mahfud MD (2002:100-101) Pertama, pada detail-detail Gus Dur itu tidak suka dan teknis dari persoalan.

Begitu menggariskan sesuatu dia tidak lagi mengurus kelanjutan dan masalah teknisnya. Lihat saja ketika membentuk Komisi Hukum Nasional, dan Komisi Ombudsman Nasional, bahkan juga ketika mengangkat Penasehat Presiden

Kedua, Gus Dur acapkali suka menyedehanakan persoalan. Ucapannya yang sangat populer “begitu saja kok repot”, menjadi bukti dari kebiasaannya

untuk mudah menyederhanakan dan menganggap enteng masalah. Padahal, banyak masalah yang terlihat enteng dan sederhana tetapi di dalam politik biasa menjadi masalah besar

Ketiga, Gus Dur tidak suka dilawan dan tidak mau melakukan kompromi jika ia merasakan bahwa kompromi itu merugikan dirinya dalam politik. Padahal kompromi dan pendekatan terhadap lawan merupakan bagian penting di dalam pergulatan politik. Dalam kasus Bulog dan Brunei, Gus Dur merasa dilawan secara tidak fair oleh DPR dan harga dirinya tidak menghalanginya untuk melakukan pendekatan-pendekatan yang bersifat kompromitis.

Kebuntuan Presiden KH. Abdurahman Wahid didalam mencari dukungan politik di DPR, TNI, dan Kabinet yang dipimpinnya, mengandalkan Polri sebagai basis kekuatan untuk menunjang kekuasaannya. Polri yang sedang dipersiapkan mandiri dari TNI, dan sudah lebih dari 30 tahun menyatu dalam Pusat Komando ABRI, secara institusional ternyata masih solid. Kapolri Jenderal Pol. Drs.Bimantoro yang ternyata dekat dengan Wakil Presiden Megawati, dan akrab dengan elit TNI dicoba dilengserkan dengan menonaktifkan dari jabatannya (Keppres No.49/Polri/2001).

Pada saat sebelumnya, jabatan Wakapolri dihidupkan kembali melalui Keppres Nomor 40/Polri/2001 diangkat Komisaris Jenderal Polisi Drs. Chaerudin Ismail menjadi Wakapolri berikutnya, melalui Keppres Nomor 41/Polri/2001 mengangkat Komisaris Jenderal Polisi Drs. Chaerudin Ismail sebagai Pemangku Sementara Kapolri disamping jabatannya sebagai Wakapolri. Dengan Keppres

Nomor 57/Polri/2001, ditetapkan menaikkan pangkat Komisaris Jenderal Polisi Drs. Chaerudin Ismail menjadi Jenderal Polisi.

Berkenaan dengan Keppres-keppes tersebut, DPR semakin bereaksi keras yang menuntut Presiden KH. Abdurahman Wahid untuk membatalkan Keppresnya . Seperti biasanya ia tidak mundur satu langkah pun.

Dalam waktu yang sangat singkat, perkembangan politik semakin panas. Presiden, DPR yang didukung Militer, dan Polri, mulai merapatkan barisan untuk meminta MPR menggelar Sidang Istimewa.

Menjawab upaya-upaya beberapa pihak meminta MPR menggelar Sidang Istimewa, Presiden KH. Abdurahman Wahid yang didukung kalangan LSM, langsung merespon secara keras. Tidak tanggung-tanggung, dikeluarkan dekrit tentang pembekuan DPR/MPR serta membubarkan Partai Golkar. Dalam waktu yang sangat singkat, dalam hitungan jam, Sidang Istimewa MPR langsung digelar tanggal, 23 Juli 2001 untuk menghentikan langkah politik Presiden KH. Abdurahman Wahid. Dengan suara mayoritas anggota MPR yang tidak dihadiri oleh Fraksi PKB akhirnya Presiden KH Abdurahman Wahid harus berhenti dari jabatannya.

Menurut Moh. Mahfud MD (2003:212) Sidang Istimewa MPR yang menjatuhkan Gus Dur itu, dipandang dari sudut prosedur konstitusi, adalah cacat, tetapi harus diterima sebagai kenyataan politik yang tak bisa dihindari seperti halnya dekrit Presiden atau kudeta, suatu tindakan inkonstitusional yang menang, dan bisa dipertahankan secara politik dan dengan dukungan militer, dapat

dianggap sebagai sumber hukum baru. Ungkapan ini sangat mengerikan dan mengkhawatirkan, tetapi itulah kenyataan yang memiliki dasar teori yang kuat.

Ini sama masalah hukumnya dengan ketika Bung Karno mengeluarkan dekrit 5 Juli 1959 atau ketika dia mengeluarkan Penpres (Penetapan Presiden) yang membubarkan DPR hasil Pemilu.

Secara panjang lebar Moh. Mahfud MD sebagai pakar Hukum Tata Negara yang sekaligus mantan Menteri Pertahanan pada Kabinet Presiden Gus Dur, menyatakan tentang penjatuhan atas Gus Dur adalah cacat konstitusional tetapi tidak dapat ditolak sebagai kenyataan politik.

Pertama, Sidang Istimewa itu semula diputuskan oleh sebuah sidang paripurna MPR yang diputuskan oleh pimpinan MPR dan Fraksi-fraksi. Padahal, menurut Tata Tertib MPR sebagaimana dimuat di dalam Tap No. II/MPR/2000, sidang paripurna itu merupakan bagian dari sidang umum atau sidang Istimewa.

Kedua, rencana Sidang Istimewa itu semula ditetapkan karena Presiden dianggap telah melanggar haluan negara dengan melantik Chaerudin Ismail sebagai pelaksana Tugas Kapolri. Artinya, dengan mengangkat Chaerudin Ismail dalam jabatan itu, Presiden melanggar Tap MPR No. VII/MPR /2000, Nah jika sidang Istimewa akan diselenggarakan karena Presiden melanggar haluan negara maka seharusnya ia didahului dengan memorandum I dan memorandum II, bukan langsung menyelenggarakan Sidang Istimewa. Dalam kasus yang dikaitkan dengan pengangkatan Pelaksana Tugas Kapolri itu, ternyata Sidang Istimewa diadakan tanpa didahului oleh keluarnya memorandum I maupun II oleh DPR.

Memorandum I dan II yang ada ketika itu adalah dalam kasus lain yakni kasus dana Bulog dan bantuan dana dari Sultan Brunei yang jadwal Sidang Istimewanya masih harus menunggu tanggal 1 Agustus 2001.

Ketiga, untuk mengambil keputusan dalam menjatuhkan Presiden, menurut Pasal 87 Tap MPR No.II/MPR/200, semua Fraksi harus hadir. Tetapi, dalam kenyataannya pada sidang Istimewa tanggal, 23 Juli itu,Fraksi PKB dan Fraksi PDKB. Menyatakan tidak hadir secara resmi memang pada waktu itu ada Matori Abdul Djilil dan Astrid Susanto tetapi kehadiran Matori jelas dinyatakan sebagai Wakil Ketua MPR dan bukan mewakili Fraksi karena fraksinya secara resmi menyatakan tidak hadir. Sedangkan kehadiran Astrid seperti diumumkan kepada pulik adalah sebagai peninjau.

Keempat, dari sudut keanggotaan MPR yang bersidang itu cacat karena dihadiri oleh orang-orang yang seharusnya tidak lagi berhak menjadi anggota MPR yakni Laksamana Sukardi dan Kwik Kian Gie. Kedua orang itu seharusnya telah kehilangan status sebagai anggota MPR/DPR karena sejak bulan Oktober 1999 telah diangkat menjadi Menteri Menurut UU No.4 Tahun 1999, keanggotaan MPR/DPR tidak dapat dirangkap dengan jabatan Menteri. Sehingga begitu yang bersangkutan menerima jabatan Menteri maka seharusnya ia berhenti dari anggota DPR/MPR. Inilah yang dilakukan oleh Mahadi Sinambela, Alwi Shihab, dan Chofifah Indar Parawansa yang langsung minta berhenti dari keanggotaan DPR/MPR begitu mereka diangkat menjadi Menteri. Tetapi ternyata Laksamana Sukardi dan Kwik Kian Gie tidak mau berhenti dari keanggotaan DPR/MPR ketika diangkat menjadi Menteri sehingga secara diam-diam mereka merangkap

kedudukan yang dilarang oleh UU itu. Dan ternyata pula setelah berhenti sebagai Menteri mereka masuk kembali ke gedung DPR/MPR dengan sikap enteng. Jika mau berpegangan pada UU, sidang MPR yang diikuti oleh orang yang sebenarnya sudah tidak berhak seharusnya tidak sah dan dinyatakan inkonstitusional. Tetapi karena berlakunya UU itu tergantung pada kemauan politik, maka diterimalah itu sebagai kenyataan politik yang tak dapat dipersoalkan. Sebagai produk politik maka hukum itu memang tidak pernah supreme, karena supremasi politiklah yang nyata-nyata berjalan sebagai *das sein*.

Jadi, kalau mau ditinjau dari optik konstitusi, inkonstitusional atau cacat hukum Sidang Istimewa itu tampak jelas dari empat hal diatas. Tetapi jika dilihat dari aspek politik, urusan Sidang Istimewa 2001 itu sudah selesai. Sebab keputusan politik yang menang dan bisa dipertahankan dengan kekuatan politik pula, menurut ilmu hukum, bisa dijadikan sebagai konstitusi atau sumber hukum baru.

Bab IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Impeachment Dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia, semula tidak diatur secara tegas dalam UUD 1945. Melalui konsolidasi demokrasi yang diawali proses reformasi total, kemudian UUD 1945 yang sempat disakralkan selama lebih dari 30 tahun, pada akhirnya UUD 1945 mengalami perubahan. Sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2000, dan bertahan sampai sekarang, UUD 1945 mengalami perubahan keempat.

Dari perubahan keempat UUD 1945, Impeachment terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden, ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (1). Dalam proses dan/atau prosedur pemberhentian terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden, dirinci dalam Pasal 7A, 7B UUD 1945.

Kedudukan, dan peranan DPR dalam proses Impeachment terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden, adalah sangat penting. DPR berfungsi sebagai inisiatif awal untuk memproses dugaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden yang melakukan kejahatan, dan pelanggaran, serta ketidakmampuan secara tetap (permanen) untuk melaksanakan jabatannya..

Sebagai langkah selanjutnya dari hasil sidang Paripurna DPR dengan persyaratan tertentu yang memutuskan Presiden dan/atau Wakil Presiden bersalah, untuk selanjutnya diserahkan kepa Mahkamah Konstitusi. Dan peranan

Mahkamah Konstitusi untuk menilai, dan memutus keputusan DPR sangat strategis, dan bersifat final.

Suatu masalah dapat timbul, bahwa Hukum Acara Impeachment terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden ternyata belum lengkap. Paling tidak kewenangan Presiden dan/atau Wakil Presiden selama dalam proses Impeachment, belum ada ketentuan yang jelas

Dari putusan Mahkamah Konstitusi tentang bersalah, serta mampu Presiden dan/atau Wakil Presiden menjalankan jabatannya, DPR langsung meminta pada MPR untuk menggelar Sidang Istimewa. Sebaliknya jika Mahkamah Konstitusi membuat putusan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak bersalah, dan mampu menjalankan jabatannya, maka proses impeachment berakhir disitu.

Mekanisme sidang Istimewa MPR, sampai dengan ketetapannya merupakan proses politik yang diformalkan dalam produk hukum (peraturan perundang-undangan). Sehingga dapat terjadi bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dinyatakan bersalah dan/atau tidak mampu menjalankan jabatannya, akan tetapi MPR menyatakan tidak, keadaan itu dapat terjadi. Disamping itu, krisis politik juga bisa timbul apabila ternyata Presiden dan/atau Wakil Presiden, dipecat secara bersama-sama ataupun meninggal dunia bersama-sama pula. Sehingga prosedur pengisian jabatan pengganti Presiden dan/atau Wakil Presiden, menjadi lebih kompleks.

Dalam UUD 1945 juga belum diatur secara jelas, tentang tindak lanjut proses pemeriksaan pidana terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden setelah

diberhentikan dari jabatannya. Sesuai asas persamaan hukum di negara hukum Republik Indonesia, keadaan ini perlu diantisipasi secara proporsional, adil, terbuka, dan manusiawi.

B. Saran

Dari rangkuman kesimpulan tersebut yang juga merupakan gambaran dari permasalahan tentang Impeachment terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden, maka diperlukan suatu saran yaitu :

1. Pembuatan Hukum Acara Impeachment terhadap Presiden/atau Wakil Presiden segera dilakukan
2. Perlu adanya ketentuan (produk hukum) yang mengatur kewenangan tertentu Presiden dan/atau Wakil Presiden selama dalam proses Impeachment
3. Perlu adanya produk hukum tentang proses **penggantian sementara** dalam hal Presiden dan/atau Wakil Presiden berhalangan tetap (permanen) menjalankan jabatannya sampai adanya Sidang Istimewa MPR untuk memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden
4. Perlu adanya keputusan politik yang diwujudkan dalam peeraturan perundang-undangan tentang pertanggungjawaban pidana mantan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diberhentikan karena melakukan tindak pidana.

Franz Magnis Suseno, Etika Politik. Prinsip-prinsip moral Dasar Kenegaraan modern Penerbit PT Gramedia Jakarta, 1988

Mirian Budiardjo Dasar-dasar Ilmu Politik Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2003

Ramlan Subekti, Menuju Demokrasi Konstitusional Reformasi hubungan dan Distribusi Kekuasaan (Reformasi Politik dan Kekuasaan Masyarakat kendala dan Peluang Menuju Demokrasi) Ed Manto MD & Arwan WMK. Penerbit LP 3 ES jakarta 2002

C.F Strong Konstitusi-Konstitusi Politik Modern Kajian Tentang Sejarah & Bentuk-bentuk Konstitusi Dunia diterjemahkan dari Modern Political Constitutions: An Introductioan to the Comparative study of ther this tony and existing.

Moh Kusnardi & Harmaily Ibrahim Pengantar HTN Penerbit PS HTN UI & Sinar Bakti Jakarta 1981

Jimly Asshidiqie Format Kelambagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945. Penerbit FH UI Pers Yogyakarta 2004.

Federalisme untuk Indonesia Penerbit Kompas Jakarta 1999

Moh. Mahfud MD. Setahun Beersama Gus Dur Kenangan menjadi Menteri di saat sulit Penerbit LP3ES. Jakarta 2001

Ismail Sung Pregeseran kekuasaan Eksekutif Suatu Penyelidikan Dalam Hukum Tata Negara Penerbit Aksara Baru Jakarta 1983.

RE Elson Profesor pada University of Queess Land Australia Suharti sebuah Biografi Politik

Bagir Manan. Lembaga Kepresidenan, Penerbit UII Yogyakarta 1996,

Hamdan Zoelva Impeachment Presiden Alasan Tindak Pidana
Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1994,
Penerbit Konstitusi Press Jakarta 2005,

UUD 1945 setelah Perubahan Keempat.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Ketetapan MPRS Nomor III/MPRS/1963 Tentang Pengangkatan PBRI Bung Karno menjadi Presiden seumur hidup

Ketetapan MPRS Nomor IX/MPRS/1966 Tentang Surat Perintah Presiden/ Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Besar/Mandataris MPRS kepada Let.Jen. TNI Soeharto

Ketetapan MPRS No.I/MPR/2001 Tentang Sikap MPRS terhadap maklumat Presiden RI tanggal, 23 Juli 2001

Ketetapan MPR No.II/MPR/2001 Tentang Penetapan Wakil Presidn RI Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden RI

Ketetapan MPR No.IV/MPR/2001 Tentang Pengangkatan Wakil Presiden RI

Soewoto MS. Kekuasaan dan tanggungjawab Presiden Republik Indonesia (penelitian segi Teroris dan Yuridis Pertanggungjawaban kekuasaan). Disertasi Doktor Universitas Airlangga Surabaya, 19990,)

C\\a\To Haryo\Pwn

